



PENETAPAN

Nomor: 0002/Pdt.P/2022/PA. Min.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Devis Andrizoni bin Anwar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Bukittinggi, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Kanagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : defisbkt2810@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Denil Andri Yantho bin Anwar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BPN, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai Pemohon II;

Dedi Antonius bin Anwar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BPN, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai Pemohon III;

Defriman Andri Adi bin Anwar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Kanagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon IV;

Doris Androbel bin Anwar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jorong Koto Gadang, Kanagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon V;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V selanjutnya disebut Para Pemohon;

----- Pengadilan Agama tersebut;

----- Telah membaca berkas perkara;

----- Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang telah dirubah pada tanggal 4 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor: 0002/Pdt.P/2022/PA. Min. yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, adalah saudara kandung dari DEWITA ANDRIYANTI;
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 telah meninggal dunia saudara dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama bernama DEWITA ANDRIYANTI karena mengidap penyakit diabetes di Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sesuai dengan akta kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Pemerintahan Kota Bukittinggi dengan Nomor 470/647/PEM-PT/XII-2021 pada tanggal 28 Desember 2021;
3. Bahwa DEWITA ANDRI YANTI (Almarhumah) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ERMAN pada tahun 1996 di Koto Tuo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dan telah resmi bercerai di buktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama Kota Padang No.1378/AC/2019/PA.Pdg pada tanggal 10 Desember 2019.
4. Bahwa DEWITA ANDRIYANTI (Almarhumah) semasa menikah menjadi istri dari suami yang bernama ERMAN selama 23 tahun dari tahun 1996 hingga bercerai tahun 2019 , tidak mempunyai keturunan.
5. Bahwa ibu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama Rita Yannora telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 dibuktikan dengan Surat Keterangan meninggal dengan Nomor : 472/655/SKMD/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 29 Desember 2021;
6. Bahwa ayah kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama Anwar juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 April 2007 di buktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472/656/SKMD/XII-2021 yang dikeluarkan oleh Wali

Hal. 2 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam pada tanggal 29 Desember 2021 .

7. Bahwa DEWITA ANDRI YANTI .(Almarhumah) sewaktu meninggal dunia tidak memiliki ahli waris selain dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V ;

8. Bahwa Maksud para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Pewaris DEWITA ANDRI YANTI sesuai dengan Hukum Waris Islam dan penetapan ini juga para Pemohon ajukan untuk mengurus tanah warisan orang tua kami , serta tabungan pensiun (Taspen) Dewita Andriyanti (26-09-1967) No. 196709201900032002 tanggal surat 28 Desember 2021, karena almarhumah merupakan Pegawai Negeri Sipil Aktif.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
2. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah sebagai ahli waris DEWITA ANDRI YANTI (Almarhumah) ;
3. Menetapkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V digunakan untuk pencairan tabungan pensiun (TASPEN), serta pengurusan tanah warisan orang tua;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Para Pemohon datang ke depan persidangan;

Bahwa, pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan, dan Pemohon

Hal. 3 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada perubahan dalam surat permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, Para Pemohon menerangkan bahwa tidak ada ahli waris lain yang masih hidup selain Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV serta Pemohon V, karena Dewita Andri Yanti telah bercerai dengan suaminya yang bernama Erman dan telah bercerai pada tahun 2019 dan selama masa perkawinannya dengan mantan suaminya, Dewita Andri Yanti tidak mempunyai keturunan dan ayah serta ibu kandung Dewita Andri Yanti sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Dewita Andri Yanti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I (Devis Andrizoni), dengan nomor 1306052810680002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, dikeluarkan pada tanggal 17-05-2012 (Bukti Surat P.1)
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Devis Andrizoni) dengan Nomor: 1306052402085440 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 04-04-2017 (Bukti Surat P.2)
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II (Denil Andri Yantho), dengan nomor 1375010706700002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, dikeluarkan pada tanggal 20-06-2012 (Bukti Surat P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II (Denil Andri Yantho) dengan Nomor: 1375013011090115 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 10-05-2021 (Bukti Surat P.4)
5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon III (Dedi Antonius), dengan nomor 1375022804740001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, dikeluarkan pada tanggal 08-03-2012 (bukti Surat P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon III (Dedi Antonius) dengan Nomor: 1375021706090005 yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 13-10-2020 (bukti Surat P.6);

7. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon IV (Defriman Andri Adi), dengan nomor 1306052411750001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, dikeluarkan pada tanggal 03-01-2022 (bukti Surat P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon IV (Defriman Andri Adi) dengan Nomor: 1306052402085562 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 28-04-2021 (bukti Surat P.8);

9. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon V (Doris Androbél), dengan nomor 1306050107770024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, dikeluarkan pada tanggal 02-12-2021 (bukti Surat P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon V (Doris Androbél) dengan Nomor: 1306050301220001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 03-01-2022 (bukti Surat P.10);

11. Fotokopi Akta Cerai atas nama Erman bin Ismail dengan Dewita Andri Yanti binti Anwar dt. Rj. Agam, dengan nomor 1378/AC/2019/PA.Pdg yang aslinya dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019 (Bukti Surat P.11)

12. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Dewita Andri Yanti, dengan nomor 1371066009670005 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, dikeluarkan pada tanggal 26-10-2021 (bukti Surat P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dewita Andri Yanti dengan Nomor: 1375020502140001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 26-10-2021 (Bukti Surat P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Dewita Andri Yanti yang telah meninggal pada tanggal 25-12-2021 dengan Nomor Surat 470/647/PEM-PT/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Puhuntembok, Kecamatan Mandiangin Selatan, Kota Bukittinggi tertanggal 28-12-2021 (bukti surat P.14);

Hal. 5 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Silsilah keluarga atas keturunan dari Rita Yannora tanpa Nomor Surat yang dibuat oleh Devis Andrizoni (Pemohon I) dengan diketahui oleh Ketua Adat dan Niniak Mamak Panghulu Suku Piliang, tanggal 30 Desember 2021 (Bukti Surat P.15);
16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I (Devis Andrizoni) dengan Nomor 14597/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 12-03-1988 (bukti surat P.16);
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Denil Andri Yantho) dengan Nomor 14598/1988 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Agam tertanggal 03-01-2022 (bukti surat P.17)
18. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Dedi Antonius) dengan Nomor 421/1990 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 03-01-2022 (bukti surat P.18);
19. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV (Defriman Andri Adi) dengan Nomor 1306-LT-03012022-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 03-01-2022 (bukti surat P.19)
20. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon V (Doris Androbel) dengan Nomor 423/1990 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 03-01-2022 (bukti surat P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Anwar yang telah meninggal pada tanggal 28-04-2007 dengan Nomor Surat 472/656/SKMD/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tertanggal 29-12-2021 (bukti surat P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rita Yannora yang telah meninggal pada tanggal 10-07-2017 dengan Nomor Surat 472/655/SKMD/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tertanggal 29-12-2021 (bukti surat P.22);
23. Fotokopi Keterangan Ahli Waris untuk TASPEN atas nama Dewita Andri Yanti dengan Nomor TASPEN 196709201900032002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Air Birugi Tigo Baleh tanggal 28 Desember 2021 (bukti Surat P.23)

Hal. 6 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik 406.-
Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang atas
nama Pemegang Hak Anwar Sutan Muncak (bukti Surat P.24);

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*,
oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode
Bukti P.1 sampai P.23 dan diparaf;

B.-----Bukti Saksi :

dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di
bawah sumpah, masing-masing bernama;

Saksi I : Abdul Razak bin Bahar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Jorong Koto Gadang, Nagari Koto
Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;

-bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai
tetangga Dewi dan kenal sejak kecil;

---bahwa, saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah adik
kandung dari Dewita Andri Yanti;

--bahwa, Dewita Andri Yanti semasa hidupnya pernah menikah
dengan laki-laki bernama Erman, namun sudah bercerai pada
tahun 2019 dan semasa pernikahannya dengan Erman, Dewita
Andri Yanti belum mempunyai keturunan;

---bahwa, pada tanggal 25 Desember 2021, Dewita Andri
Yanti meninggal dunia karena sakit komplikasi di rumahnya di
Bukittinggi;

-bahwa, bahwa, saat Dewita Andri Yanti meninggal dunia, tidak
ada ahli waris yang hidup selain Para Pemohon yaitu adik-adik
kandungnya yang sudah disebutkan di atas, sedangkan kedua
orang tua Dewita Andri Yanti telah meninggal dunia terlebih
dahulu dibandingkan Dewita Andri Yanti;

-Bahwa, Para Pemohon semua beragama Islam dan tidak pernah
pindah agama;

-----bahwa, semasa hidupnya, Dewita Andri Yanti merupakan
seorang Pegawai Negeri Sipil, dan saat meninggal masih aktif
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Kecamatan
Air Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, sehingga mempunyai hak

Hal. 7 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min



pensiunan di PT Taspen, selain itu Dewita Andri Yanti juga mempunyai hak dari pembagian tanah warisan dari kedua orang tuanya berupa tanah;

-bahwa, Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Maninjau untuk mengurus pencairan dana di PT Taspen atas nama Dewita Andri Yanti serta mengurus tanah yang menjadi hak dari Dewita Andri Yanti serta keperluan lain yang berkaitan dengan kematian Pewaris;

Saksi II :Irzal Ketho bin Bustami, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Koto Gadang, Nagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;

-bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai tetangga Dewi dan kenal sejak kecil;

-bahwa, saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah adik-adik kandung dari Dewita Andri Yanti;

-- bahwa, Dewita Andri Yanti semasa hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama Erman, namun telah bereraai pada tahun 2019 namun belum mempunyai keturunan;

----bahwa, pada tanggal 25 Desember 2021, Dewita Andri Yanti meninggal dunia karena sakit di Kota Bukittinggi;

-bahwa, bahwa, saat Dewita Andri Yanti meninggal dunia, tidak ada ahli waris yang hidup selain Para Pemohon, sedangkan sepengetahuan saksi, kedua orang tua Dewita Andri Yanti telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Dewita Andri Yanti;

-Bahwa, Para Pemohon semua beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;

-----bahwa, Dewita Andri Yanti semasa hidupnya aktif sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Air Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi sehingga saat meninggal dunia mempunyai hak pensiunan dari PT Taspen;

-bahwa, selain hak pensiunan dari PT Taspen, Dewita Andri Yanti juga mempunyai hak atas tanah dari warisan orang tuanya;

-bahwa, Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Maninjau untuk mengurus pengambilan dana di PT Taspen milik Dewita Andri Yanti dan mengurus hak atas

Hal. 8 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan dari orang tuanya dan keperluan lain yang berkaitan dengan kematian Pewaris;

bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap memohon agar Pemohon I sampai dengan Pemohon V ditetapkan sebagai ahli waris dari Dewita Andri Yanti;

bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon *aquo* tersebut, Para Pemohon menjelaskan dalam *fundamentum petendi* dan petitum Permohonan, Para Pemohon menguraikan bahwa Dewita Andri Yanti telah menikah secara sah pada tahun 1996 dengan laki-laki bernama Erman namun bercerai pada tahun 22019, dan selama masa pernikahan belum mempunyai anak, namun Dewita Andri Yanti mempunyai adik-adik kandung yang masih hidup yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon V, sedangkan kedua orang tua Dewita Andri Yanti telah meninggal dunia terlebih dahulu, bahwa semasa hidupnya Dewita Andri Yanti aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Bukittinggi, namun pada tanggal 25 Desember 2021 Dewita Andri Yanti telah meninggal dunia karena sakit, sehingga Dewita Andri Yanti patut untuk dinyatakan sebagai pewaris, dan Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah sebagai ahli warisnya dan berhak atas harta peninggalan dari pewaris, dan selain ahli waris di atas, tidak ada ahli waris yang lainnya yang masih hidup, karena kedua orang tua Dewita Andri Yanti telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris:

Hal. 9 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya serta memeriksa pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.2, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk yang diperkuat dengan kartu keluarga, ternyata bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Agam yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, namun ada sebagian dari Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Bukittinggi, namun karena tidak ada keberatan dari pihak manapun maka Para Pemohon lainnya yang berdomisili di wilayah Kota Bukittinggi memilih untuk beracara di Pengadilan Agama Maninjau mengikuti Para Pemohon lainnya yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Agam, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Maninjau, hal ini telah sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Para Pemohon, mendalilkan bahwa Dewita Andri Yanti dan Pemohon I telah menikah secara sah pada tahun 1996 dengan laki-laki bernama Erman dan telah bercerai pada tahun 2019 dan berdasarkan bukti P.11 patut dinyatakan bahwa Dewita Andri Yanti dan Erman telah bercerai dan telah putus hubungan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menerangkan bahwa Dewita Andri Yanti, semasa dalam masa perkawinan dengan Erman belum mempunyai anak hal mana didukung pula oleh bukti P.13, namun Dewita Andri Yanti mempunyai saudara kandung yang masih hidup yaitu Para Pemohon, hal mana untuk memperkuat dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti secara berurutan bukti P.15 sampai dengan P.20 serta dari keterangan para saksi, maka didapatkan fakta bahwa Dewita Andri Yanti belum mempunyai anak namun mempunyai 5 orang adik kandung yang masih hidup yaitu pemohon I sampai dengan Pemohon V;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa Dewita Andri Yanti telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2021 karena sakit, hal ini diperkuat dengan bukti P.14 serta keterangan para saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Dewita Andri Yanti telah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Dewita Andri Yanti semasa hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pula bukti yang menunjukkan sebaliknya, maka Majelis Hakim menyatakan Dewita Andri Yanti adalah sebagai Pewaris (*muwarits*)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim juga menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah sebagai ahli waris dari Dewita Andri Yanti, karena Majelis Hakim tidak mendapati ada hal-hal yang menghalangi para ahli waris tersebut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Dewita Andri Yanti ;

Menimbang, bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada ahli waris lainnya yang masih hidup, karena ayah kandung dan ibu kandung dari Dewita Andri Yanti telah meninggal dunia, sebagaimana diperkuat oleh bukti P. 21 dan P.22;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Dewita Andri Yanti semasa hidupnya adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kota Bukittinggi, yang mempunyai hak pensiun dari PT Taspen, hal mana diperkuat dengan bukti P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewita Andri Yanti yang status pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukti P.23 berupa Fotokopi Keterangan Ahli waris yang akan diajukan ke PT Taspen, juga berdasarkan keterangan para saksi, maka patut dinyatakan harta atau pensiunan milik Dewita Andri Yanti di PT Taspen tersebut adalah sebagai harta peninggalan Dewita Andri Yanti dan harta peninggalan tersebut adalah harta warisan untuk para ahli waris;

Menimbang, bahwa selain hak pensiunan dari PT Taspen, Dewita Andri Yanti juga memiliki hak atas tanah warisan dari orang tuanya yang belum dibagi, hal mana didukung oleh bukti P.24, oleh karena Dewita Andri Yanti sudah dinyatakan meninggal dunia, maka hak tersebut beralih kepada ahli warisnya yang sah yang masih dinyatakan hidup, oleh karenanya Para Pemohon berhak untuk mengurus bagian hak atas tanah dari Dewita Andri Yanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai ahli waris dari Dewita Andri Yanti, maka berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, seluruh harta peninggalan pewaris (Dewita Andri Yanti) jatuh kepada para ahli warisnya

Hal. 11 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibagikan sesuai hak dan bagiannya masing-masing setelah di potong untuk membayar seluruh biaya pemakaman dan membayar hutang-hutang pewaris;

Menimbang, bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk pengurusan pembagian hak dari warisan berupa Pensiunan atas nama Dewita Andri Yanti dari PT Taspen dan pengurusan hak lainnya yang berkaitan dengan kematian pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon serta alat-alat bukti saksi atau keterangan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, dimana seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2.---Menyatakan, **Dewita Andri Yanti binti Anwar** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2021 sebagai pewaris (*muwarits.*);
- 3.-----Menetapkan;
 - Devis Andrizoni bin Anwar (Pemohon I/ adik kandung laki-laki Dewita Andri Yanti binti Anwar);
 - Denil Andri Yantho bin Anwar (Pemohon II/ adik kandung laki-laki Dewita Andri Yanti binti Anwar);
 - Dedi Antonius bin Anwar (Pemohon III/ adik kandung laki-laki Dewita Andri Yanti binti Anwar) ;
 - Defriman Andri Adi bin Anwar (Pemohon IV/ adik kandung laki-laki Dewita Andri Yanti binti Anwar);
 - Doris Androbel bin Anwar (Pemohon VI/ adik kandung laki-laki Dewita Andri Yanti binti Anwar);

Masing-masing sebagai ahli waris dari pewaris (Dewita Andri Yanti binti Anwar).

Hal. 12 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.- Menetapkan pensiunan di PT Taspen atas nama Dewita Andri Yanti dan hak lainnya Dewita Andri Yanti dari tanah peninggalan atas nama Anwar Sutan Muncak adalah sebagai harta warisan dari Pewaris untuk para ahli waris;

5.Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai ketua majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Hakim anggota,

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah, SHI.

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------|-----|----------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan pertama P | Rp. | 50.000,- |

Hal. 13 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	-
4. Biaya materai	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2022/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)